



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERATURAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, kelancaran dan tertib pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu disusun pedoman pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2071);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Perjanjian adalah kesepakatan atau pengikatan diri antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang kelautan dan perikanan, dengan bentuk dan nama tertentu, yang dituangkan secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat para pihak.
3. Perjanjian Nasional adalah Perjanjian antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan lembaga pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga nonpemerintah lain dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional.
4. Perjanjian Internasional adalah Perjanjian antara Kementerian Kelautan dan Perikanan mewakili Pemerintah Indonesia dengan negara, lembaga, atau organisasi internasional dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional.
5. Naskah Perjanjian Nasional adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana Kerja Sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan lembaga pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga nonpemerintah lain dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional.
6. Naskah Perjanjian Internasional adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana Kerja Sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan mewakili Pemerintah Indonesia dengan negara,

lembaga, atau organisasi internasional dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional.

7. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut BKIPM adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.
8. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala BKIPM adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.
9. Kepala Pusat adalah kepala pusat di lingkungan BKIPM.
10. Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT KIPM adalah unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKIPM.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut Kepala UPT KIPM adalah Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKIPM.
12. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
13. Unit Kerja Sama Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan analisis, pengembangan program, dan pembinaan Kerja Sama internasional dan antarlembaga.

14. Unit Hukum Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan rancangan Perjanjian.
15. Unit Kerja Sama BKIPM adalah unit kerja di lingkungan BKIPM yang mempunyai fungsi melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan analisis, pengembangan program, dan pembinaan Kerja Sama internasional dan antarlembaga.
16. Unit Hukum BKIPM adalah unit kerja di lingkungan BKIPM yang mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan BKIPM dalam melakukan Kerja Sama dan menyusun Perjanjian yang merupakan landasan hukum pelaksanaan Kerja Sama tersebut.
- (2) Tujuan Peraturan Kepala Badan ini, yaitu:
 - a. meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam melakukan Kerja Sama;
 - b. menyerasikan materi muatan Kerja Sama dengan jenis dan bentuk Perjanjian;
 - c. menciptakan produk Perjanjian yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan; dan
 - d. menyeragamkan pola dan bentuk Kerja Sama dan Perjanjian.

BAB III
WEWENANG

Pasal 3

- (1) Kepala BKIPM berwenang:
 - a. mengajukan prakarsa Kerja Sama; dan
 - b. menandatangani Naskah Perjanjian Nasional dan Naskah Perjanjian Internasional atas nama Kementerian maupun atas nama BKIPM sesuai kewenangannya.
- (2) Kepala Pusat berwenang:
 - a. mengajukan prakarsa Kerja Sama; dan
 - b. menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama nasional dan internasional dengan persetujuan dari Sekretaris Jenderal.
- (3) Kepala UPT KIPM berwenang:
 - a. mengajukan prakarsa Kerja Sama; dan
 - b. menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama nasional dan internasional dengan persetujuan dari Kepala BKIPM.

Pasal 4

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan Kerja Sama meliputi:

- a. prakarsa Kerja Sama;
- b. kajian dan penjajakan Kerja Sama;
- c. analisis dan pembahasan Kerja Sama;
- d. finalisasi konsep naskah Perjanjian;
- e. pengesahan/penandatanganan dan penomoran; dan
- f. penyimpanan dan penyebarluasan.

Pasal 5

- (1) Prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berasal dari internal Kementerian maupun dari calon mitra Kerja Sama.
- (2) Prakarsa dari calon mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Prakarsa yang berasal dari Kepala Pusat atau Kepala UPT KIPM diusulkan secara tertulis kepada Kepala BKIPM dengan melampirkan konsep awal naskah Kerja Sama yang diusulkan.
- (2) Sebelum melakukan Kerja Sama, pemrakarsa Kerja Sama terlebih dahulu melakukan analisis terhadap calon mitra Kerja Sama, paling sedikit:
 - a. kejelasan status hukum dari calon mitra;
 - b. calon mitra memiliki *track record* kualifikasi yang baik;
 - c. nilai strategis dari calon mitra;
 - d. terdaftar di Kementerian Dalam Negeri bagi lembaga swadaya masyarakat nasional;
 - e. dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
 - f. karakteristik dan aspek etika dari calon mitra;
 - g. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat dari calon mitra;
 - h. kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;
 - i. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - j. kesediaan calon mitra untuk menjalin Kerja Sama;
 - k. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
 - l. calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
 - m. nilai sinergi yang dapat dibangun dari Kerja Sama; dan
 - n. menyepakati akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Dalam hal prakarsa Kerja Sama disampaikan kepada Kepala BKIPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKIPM menugaskan Unit Kerja Sama BKIPM dan Unit Hukum BKIPM untuk melakukan kajian dan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b, kepada calon mitra Kerja Sama terkait dengan pokok-pokok materi, lingkup, dan rencana Kerja Sama.

- (4) Dalam rangka melakukan kajian dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja Sama BKIPM melakukan pembahasan konsep awal Kerja Sama dengan mengundang Kepala Pusat dan/atau Kepala UPT KIPM pemrakarsa serta calon mitra Kerja Sama.

Pasal 7

- (1) Terhadap konsep awal Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan analisis dan pembahasan Kerja Sama, meliputi:
 - a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. pembiayaan;
 - e. penyelesaian sengketa;
 - f. masa berlaku;
 - g. pemutusan/perpanjangan Kerja Sama; dan
 - h. materi lain yang relevan dengan rencana Kerja Sama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Unit Kerja Sama Sekretariat Jenderal.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Kerja Sama dimungkinkan untuk ditindaklanjuti, maka Kepala BKIPM menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal yang ditembuskan kepada:
 - a. Kepala Biro Perencanaan, untuk Kerja Sama Nasional; atau
 - b. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, untuk Kerja Sama Internasional.

- (4) Unit Kerja Sama Sekretariat Jenderal sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan analisis terhadap konsep awal Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

FINALISASI KONSEP NASKAH PERJANJIAN

Pasal 8

- (1) Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan telaah terhadap konsep naskah Perjanjian dan penyiapan konsep akhir naskah Perjanjian.
- (2) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi telaah terhadap kesesuaian rencana Kerja Sama yang telah disepakati dengan peraturan perundang-undangan, dan kesesuaian materi muatan Kerja Sama dengan jenis naskah Perjanjian.
- (3) Penyiapan konsep akhir naskah Perjanjian dilakukan dengan memperhatikan sistematika dan format naskah Perjanjian, serta kelaziman yang berlaku sesuai perundang-undangan dan/atau hukum internasional.
- (4) Unit Hukum Sekretariat Jenderal dapat melakukan pembahasan dalam rangka penyiapan konsep akhir naskah Perjanjian, dengan melibatkan unit kerja terkait, calon mitra Kerja Sama, dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 9

- (1) Jenis naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Naskah Perjanjian Nasional; dan
 - b. Naskah Perjanjian Internasional
- (2) Bentuk Naskah Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kesepakatan Bersama; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Materi muatan Perjanjian Nasional yang berbentuk Kesepakatan Bersama memuat hal-hal yang bersifat pokok atau prinsip yang disepakati oleh para pihak untuk dilakukan atau tidak dilakukan di masa yang akan datang.
- (4) Materi muatan Perjanjian Nasional yang berbentuk Perjanjian Kerja Sama memuat hal-hal yang bersifat lebih rinci, teknis, dan implementatif, serta dapat merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama.
- (5) Bentuk Naskah Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain terdiri atas:
 - a. *Memorandum of Understanding (MoU)*;
 - b. *Agreement*;
 - c. *Declaration*;
 - d. *Final Act*;
 - e. *Arrangement*;
 - f. *Exchange of Notes*;
 - g. *Agreed Minutes*;
 - h. *Summary Records*;
 - i. *Process Verbal*;
 - j. *Modus Vivendi*;
 - k. *Letter of Intent*;
 - l. *Aide Memoire*;
 - m. *Memorandum of subsidiary*;
 - n. *Record of discussion*;
 - o. *Joint Statement*;
 - p. *Joint communique*; atau
 - q. *Minutes of Bilateral Talks*.
- (6) Sistematika dan format Naskah Perjanjian Nasional atau Naskah Perjanjian Internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGESAHAN/PENANDATANGANAN DAN PENOMORAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengesahan naskah Perjanjian, perlu dilakukan persiapan penandatanganan naskah Perjanjian.
- (2) Persiapan penandatanganan naskah Perjanjian yang akan ditandatangani oleh Menteri, Sekretaris Jenderal, Kepala BKIPM, Kepala Pusat, atau Kepala UPT KIPM, meliputi:
 - a. Unit Kerja Sama Sekretariat Jenderal bersama dengan Unit Kerja Sama BKIPM dan Unit Hukum Sekretariat Jenderal mengoordinir rencana pelaksanaan penandatanganan naskah Perjanjian, format dan kesetaraan penandatanganan dan teknis penandatanganan sesuai prosedur yang berlaku;
 - b. mengoordinasikan kepastian tanggal, hari, dan tempat penandatanganan;
 - c. menyelenggarakan rapat dalam rangka pembagian tugas dan pembuatan susunan acara penandatanganan;
 - d. mengkoordinasikan penyiapan jamuan makan atau *snack* yang diperlukan;
 - e. melaksanakan gladi resik acara penandatanganan berkoordinasi dengan unit kerja protokol; dan
 - f. menyiapkan distribusi dokumen naskah perjanjian.

Pasal 11

Naskah Perjanjian yang telah ditandatangani diberikan nomor dengan kode tertentu sesuai tata naskah dinas.

BAB VI PENYIMPANAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 12

Naskah Perjanjian dan salinan resmi disimpan oleh Unit Kerja Sama BKIPM dan unit kerja terkait yang mengadakan Kerja Sama, dan salinannya disampaikan kepada Unit Kerja Sama Sekretariat Jenderal dan Unit Hukum Sekretariat Jenderal.

Pasal 13

Unit Kerja Sama BKIPM menyampaikan dan menyebarluaskan salinan naskah Perjanjian yang telah ditandatangani kepada unit terkait untuk dilaksanakan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Unit Kerja Sama BKIPM melakukan monitoring Kerja Sama, meliputi kelayakan pelaksanaan Kerja Sama, manfaat Kerja Sama serta kesesuaian pelaksanaan Kerja Sama dengan Perjanjian.
- (2) Monitoring dilaksanakan secara periodik, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi Kerja Sama.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Unit Kerja Sama BKIPM memberikan rekomendasi, berupa:
 - a. saran tindak untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan Kerja Sama;
 - b. perubahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam naskah Perjanjian;
 - c. perpanjangan Kerja Sama;
 - d. pembatalan Kerja Sama; atau
 - e. pengakhiran Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Kegiatan Kerja Sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan Kerja Sama dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2021

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,



Hari Maryadi